



**PUTUSAN**

Nomor 978 K/Pid.Sus/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ARIS MALLAWEANG;**  
Tempat Lahir : Wajo;  
Umur/Tanggal Lahir : 66 Tahun/31 Desember 1951;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : - Jalan Lumbu Barat IV A Nomor 23 RT.01  
RW.10 Blok VII Rawa Lumbu Bekasi - Jawa Barat, atau;  
- Komplek Bumi Panyileukan Blok Citra AB  
Nomor 1 Bandung - Jawa Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta (Dirut PT. Binamitra Multi Cipta);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU;**

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 978 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

DAN;

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

## Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Oktober 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aris Mallaweng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama Sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menghukum Terdakwa Aris Mallaweng dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
3. Menjatuhkan pidana berupa membayar denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp1.966.596.939,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 978 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam juta lima ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang diperhitungkan dari kerugian keuangan negara sebesar Rp2.006.596.939,00 dikurangi uang tunai yang telah disita sebesar Rp20.000.000,00 dan uang tunai yang telah dititipkan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sebesar Rp20.000.000,00. Jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, apabila Terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- Nomor urut 1 sampai dengan 42 berupa dokumen/surat-surat, dikembalikan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum;
- Nomor urut 43 berupa uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa;
- Uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang telah diserahkan Terdakwa melalui rekening Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat di Bank Mandiri Nomor Rekening 1210096010123, dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa;
- Nomor urut 44 sampai dengan 46 berupa kendaraan bermotor roda empat merek Honda CRV tahun 2008 warna coklat tua metalik Nomor Polisi B-2494-BD berikut surat dan kuncinya, dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Terdakwa Aris Mallaweang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian Uang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
7. Menghukum Terdakwa Aris Mallaweang dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
8. Menjatuhkan pidana berupa membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
9. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 25 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aris Mallaweang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa Aris Mallaweang dari dakwaan kesatu primair tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa Aris Mallaweang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama Sama";
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Aris Mallaweang dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 978 K/Pid.Sus/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
8. Menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp2.006.596.939,00 dikurangi uang tunai yang telah disita sebesar Rp20.000.000,00 dan uang tunai yang telah dikirimkan ke KOI dan Negara sebesar Rp1.716.596.939,00, Rp290.000.000,00 dikurangi uang tunai yang telah disita sebesar Rp20.000.000,00 dan uang tunai yang telah dititipkan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sebesar Rp20.000.000,00 sisanya = Rp250.000.000,00. Jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, apabila Terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;
9. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Nomor urut 1 sampai dengan 42 berupa dokumen/surat-surat, dikembalikan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum;
  - Nomor urut 43 berupa uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa;
  - Uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang telah diserahkan Terdakwa melalui rekening Kejaksaan Negeri Jakarta

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 978 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat di Bank Mandiri Nomor Rekening 1210096010123, dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa;

- Nomor urut 44 sampai dengan 46 berupa kendaraan bermotor roda empat merek Honda CRV tahun 2008 warna coklat tua metalik Nomor Polisi B-2494-BD berikut surat dan kuncinya, dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa;
- 10. Menyatakan Terdakwa Aris Mallaweang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian Uang";
- 11. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kedua;
- 12. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 November 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 November 2018;

### **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Oktober 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Oktober 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 November 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu

*Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 978 K/Pid.Sus/2019*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa syarat Formal kasasi Penuntut Umum tidak dapat diterima, karena seharusnya Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 49/Pid.sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst diberitahukan kepada Penuntut Umum. Penuntut Umum seharusnya mengajukan upaya banding karena putusan tersebut adalah putusan pidana terhadap Terdakwa. Penuntut Umum tidak dibenarkan mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi karena putusan Nomor 49/Sus.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst tersebut bukan merupakan putusan bebas dari seluruh dakwaan. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hanya membebaskan dakwaan primair sedangkan dakwaan subsidair dinyatakan terbukti. Namun dalam kenyataannya Penuntut Umum tidak melakukan banding;
2. Bahwa tidak diajukannya permintaan banding oleh Penuntut Umum sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 233 Ayat (2) KUHP yaitu 7 (tujuh) hari sesudah putusan diucapkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 49/Pid.sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst telah berkekuatan hukum tetap (BHT);
3. Bahwa sebagai konsekuensi hukum putusan berkekuatan hukum tetap (BHT), maka Penuntut Umum tidak dapat mengajukan permintaan pemeriksaan tingkat kasasi, sebab secara hukum putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor

*Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 978 K/Pid.Sus/2019*



49/Pidsus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst yang berkekuatan hukum tetap tidak boleh diajukan pemeriksaan kasasi;

4. Bahwa meskipun tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan kasasi dipenuhi oleh Penuntut Umum dan Penuntut Umum menyerahkan memori kasasi sesuai tenggang waktu 14 (empat belas) hari akan tetapi permintaan kasasi tersebut tetap tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat** tersebut;
2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 April 2019 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H dan H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Raja Mahmud,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
TTD  
Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.  
TTD  
H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
TTD  
Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,  
TTD  
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**SUHARTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP.19600613 198503 1 002**

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 978 K/Pid.Sus/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)